

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komunikasi massa merupakan penyampaian pesan yang disampaikan melalui media secara terorganisasi dan terstruktur dari proses produksi hingga penyebaran kepada khalayak. Media massa sebagai alat bantu utama dalam proses terjadinya komunikasi massa, hadirnya media membuat masyarakat lebih mudah mengakses dan mengetahui realitas yang terjadi diberbagai belahan dunia dengan cepat, mudah dan terjangkau karena media dapat melampaui batas tempat dan waktu sebuah negara saat pesan tersebut dipublikasikan. Media massa dikelola secara professional dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, menyebarkan informasi, sarana pendidikan, sebagai media hiburan dan sebagai media yang mempengaruhi tatananan kehidupan masyarakat dalam hal ini adalah peranan penting pers, masyarakat juga bisa memilih konten maupun informasi yang dikehendaki melalui media cetak maupun media elektronik.

Berita politik menjadi salah satu topik yang berpengaruh dimasyarakat, media mampu membuat citra aktor politik sebagai ajang untuk kampanye menarik simpati masyarakat melalui tayangan media, surat kabar maupun iklan. Dari media massa masyarakat dapat mengetahui aktifitas dan kredibilitas dari aktor politik sehingga memudahkan masyarakat untuk menentukan hak suaranya.

Dalam menginformasikan sebuah berita terdapat etika yang mengatur bagaimana berita diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Bagi seorang wartawan etika tersebut dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kode etik diciptakan sebagai acuan wartawan dalam bertingkah laku serta mentaati nilai-nilai moral yang sesuai dengan masyarakat serta sanksi hukum bagi wartawan yang melanggar. Mentaati kode etik jurnalistik dan menerapkannya menjadi wujud tanggungjawab dan profesionalitas bagi seorang wartawan terhadap pekerjaan, diri pribadi dan masyarakat. Etika jurnalistik tidak hanya digunakan untuk menunjang kinerja dan menjaga kualitas pekerjaan tetapi etika jurnalistik digunakan untuk melindungi masyarakat dengan memperkecil kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang disampaikan wartawan. Informasi yang diangkat wartawan meliputi isu ekonomi, politik, budaya, kriminalitas, peristiwa dan lain sebagainya. Kode etik diciptakan oleh wartawan sebagai acuan moral dalam melaksanakan tugas, acuan perilaku wartawan dan cerminan atas profesi wartawan. Kewajiban tentang kode etik diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan didasari atas nilai-nilai etis profesi yakni kebenaran yang tidak bias dalam artian kebenaran mutlak tidak menyimpang, pemberitaan wartawan dibuat dengan kebenaran sejujur-jujurnya, dan seorang jurnalis tidak boleh memihak, jika media memihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu maka dampak akan dirasakan oleh media dan masyarakat. Media sebagai penyambung lidah

rakyat kepada pemerintah akan ada batasan apabila media dikuasi oleh pihak tertentu.

Berdasarkan data pengaduan dari laman web Dewan Pers selama tahun 2017 Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap 41 media dengan rincian 16 media cetak dan 25 media siber. Pada waktu yang sama Dewan Pers menyelesaikan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam 51 Risalah Penyelesaian Pengaduan ke Dewan Pers. Risalah itu menyangkut 23 media cetak, 2 media elektronik dan 26 media online (siber). Pelanggaran umum dapat dirinci sebanyak 39 media melanggar pasal 1 KEJ dan 43 media melanggar pasal 3 KEJ, sisanya 11 media melanggar pasal 2 KEJ. Dari data tersebut media online (siber) menjadi media yang memiliki banyak pelanggaran terhadap KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diantaranya: informasi menyangkut kepentingan pihak lain, tidak akurat, tidak berimbang, beriktikad buruk terhadap pihak lain, tidak menghormati privasi narasumber, menyalah gunakan profesi, menerima suap, melakukan plagiat/penjiplakan, memuat berita SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), memberi opini yang menghakimi, memuat berita tanpa dukungan fakta memuat informasi bohong, memuat berita fitnah (praduga tanpa dasar), menampilkan konten pornografi, menampilkan konten sadis, merendahkan martabat orang lain, menebar kebencian,

Pemahaman dan penerapan Kode Etik Jurnalistik masih kurang diperhatikan oleh wartawan sehingga terdapat kesalahan beberapa media yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian yaitu pemberitaan pilkada (pemilihan kepala daerah) yang rawan atas penyimpangan Kode Etik Jurnalistik terkait keberpihakan media kepada salah satu calon, dalam Kode Etik Jurnalistik dijelaskan seorang wartawan harus bersikap netral (independen) dalam mengolah informasi dan tidak melibatkan pihak lain dalam karya jurnalistiknya. Ketika karya jurnalistik berpihak kepada aktor lain maka salah satu akan dirugikan maka sangat mudah untuk mengajukan tuntutan kepada Dewan Pers atas keterlibatan wartawan/media.

Pada penelitian ini penulis membahas berita politik yaitu kampanye Pilkada Bupati Ponorogo 2020. Pemilihan Bupati Ponorogo 2020 menjadi kontestasi yang cukup menarik sebab kandidatnya adalah pasangan calon yang sama dengan pemilu tahun 2015 lalu yaitu Ipong Muclisoni dan Sugiri Sancoko. Pada 2015 lalu Ipong menjadi bupati terpilih mengalahkan Sugiri. Kedua pasangan calon menjadi aktor lama yang bangkit kembali membuat sebagian besar masyarakat mengetahui sepak terjang dari kedua pasangan calon bupati Ponorogo 2020, Ipong didampingi oleh Bambang sedangkan Sugiri didampingi oleh Lisdyarita, Kontestasi dengan aktor yang sama menjadi fenomena yang menarik.

Adanya pandemic covid-19 seluruh elemen masyarakat dirugikan dari berbagai aspek kehidupan yang juga berdampak kepada kehidupan politik di wilayah Ponorogo. Kampanye biasanya dilakukan dengan tatap muka melibatkan banyak orang dan kerumuman berubah menjadi kampanye secara daring yang melibatkan awak media untuk berpartisipasi sebagai fasilitator dalam membentuk citra pasangan calon kepada masyarakat. Saat ini media massa cukup penting dalam konstetasi politik maka dari itu pasangan calon menyiapkan strategi kampanye yang melibatkan media sebagai alat untuk memenangkan hak suaranya, dengan adanya keterlibatan politik apakah pada media masih mempunyai identitas kuat sebagai media yang independen sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 poin a, b, dan c yakni "*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk*".

Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber penelitian dari salah satu media besar Ponorogo yaitu Ponorogo Pos sebagai media cetak yang memberikan seluk beluk informasi dari daerah Ponorogo, dalam hal ini penulis akan menganalisis isi berita politik pilkada Bupati Ponorogo 2020 dalam bulan September - November. Dari media tersebut penulis menganalisis isi dari tiap berita politik yang dipublikasikan, apakah mengandung unsur keberpihakan kepada salah satu calon ataupun netral, sesuai dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yaitu independen, akurat dan berimbang, serta sesuai dengan KEJ pasal 5. Yang berbunyi

“wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini wartawan. Tulisan berinterpretasi dan opini wartawan harus menyertakan nama jelas penulisnya”.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam mengemas berita politik dari Ponorogo Pos sebagai media besar yang masih diminati oleh masyarakat Ponorogo dengan menggunakan pendekatan teori Bill Kovack dan Tom Rosentiel terkait dengan Sembilan Elemen Jurnalisme.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar pemaparan diatas, maka rumusan masalah ditemukan sebagai berikut:

- Apakah Ponorogo Pos dan wartawan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam melakukan pemberitaan politik Pilkada Bupati Ponorogo 2020?
- Bagaimana pemahaman wartawan Ponorogo Pos terhadap prinsip Sembilan elemen jurnalisme?
- Bagaimana penerapan prinsip Sembilan elemen jurnalisme di Ponorogo Pos?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui jurnalis Ponorogo Pos dalam menerapkan kaidah kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kampanye Pilkada Bupati Ponorogo 2020.
2. Mengetahui pemahaman jurnalis terkait sembilan elemen jurnalisisme.
3. Mengetahui gambaran secara jelas penerapan Sembilan elemen jurnalisisme oleh wartawan Ponorogo Pos.

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan kajian ilmu komunikasi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan dalam karyanya khususnya dalam penerapan kode etik jurnalistik dan penerapan prinsip Sembilan elemen jurnalistik.

2) Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk wartawan Ponorogo Pos dalam peliputan berita politik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan prinsip Sembilan elemen jurnalisisme.